

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara agraris yang mempunyai hasil bumi melimpah berupa hasil pertanian maupun hasil tambang. Negara Indonesia juga merupakan negara kepulauan yang mempunyai hasil laut beraneka ragam. Dalam konteks pertanahan, tanah adalah permukaan bumi, yaitu daratan sebagai tempat manusia untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya, tanah juga sebagai tempat suatu negara berdiri untuk memberikan perlindungan kepada rakyatnya guna mewujudkan suatu kehidupan yang makmur dan sejahtera melalui upaya yang dilakukan oleh pemerintah.¹

Adapun dalam Islam, pada dasarnya hak milik seseorang atas tanah mempunyai fungsi sosial. Artinya tanah yang dimiliki oleh individu atau badan hukum tidak hanya berfungsi untuk pemilik hak itu saja, melainkan juga memiliki fungsi sosial. Penggunaan tanah harus bermanfaat baik bagi yang mempunyai maupun masyarakat dan negara. Maka dapat dikatakan bahwa tanah mempunyai fungsi ganda, yaitu sebagai *Social Asset* dan *Capital Asset*. Sebagai *social asset* tanah berfungsi sebagai sarana pengikat kesatuan sosial di kalangan masyarakat

¹ Asep Hidayat, Engkus Engkus, dan Hasna Afra. N, "Implementasi Kebijakan Menteri Agraria Dan Tata Ruang Tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kota Bandung," *Temali : Jurnal Pembangunan Sosial* 1, no. 1 (13 Juli 2018): 101, <https://doi.org/10.15575/jt.v1i1.2765>.

untuk hidup. Sedangkan sebagai *capital asset* Tanah merupakan faktor modal dalam pembangunan.²

Syariat Islam tidak mempunyai pengaturan rinci dan lengkap yang berhubungan dengan sistem pertanahan. Namun Islam hanya memberikan gambaran pokok tentang kepemilikan tanah dan penggunaannya untuk kepentingan umum. Gambaran tentang pengelolaan tentang tanah dalam Islam dapat dilihat dari praktek-praktek yang dilakukan oleh Rasulullah serta para sahabat dalam pemerintahan mereka masing-masing.

Dalam Islam salah satu jalan untuk memperoleh hak kepemilikan adalah dengan membuka tanah (*Ihya al-Mawat*). Pembukaan ini tidak secara rinci di jelaskan, akan tetapi Islam hanya memberi ketentuan umum mengenai perolehan hak milik ini. Perolehan tanah dengan cara Ihya Al Mawat berlaku untuk umum bagi siapa saja yang menghidupkan tanah mati maka tanah tersebut menjadi miliknya. Namun demikian tanah itu akan terus menjadi miliknya asalkan tanah tersebut selalu dikelola dengan baik selama tiga tahun berturut-turut. Dalam Hadis Nabi Muhammad Saw. bersabda :

² Djoni Sumardi Gozali, Hukum Pengadaan Tanah: Asas Kesepakatan Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Cetakan pertama (Yogyakarta: UII Press, 2018), 47.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ وَهْبِ

بْنِ كَيْسَانَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَحْيَى أَرْضًا مَيِّتَةً

فَهِيَ لَهُ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ³

Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Basysyar], telah menceritakan kepada kami [Abdul Wahhab] telah menceritakan kepada kami [Ayyub] dari [Hisyam bin Urwah] dari [Wahb bin Kaisan] dari [Jabir bin Abdullah] dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Barangsiapa menghidupkan tanah mati (membuka lahan baru), maka tanah itu menjadi miliknya." Abu Isa berkata; Hadits ini hasan shahih.⁴

Hadits di atas menunjukkan kebolehan menghidupkan tanah mati yang tidak ada pemiliknya, dan tidak sedang dimanfaatkan orang lain. Dengan demikian siapapun boleh menghidupkannya dengan menyiram, mengolah, dan menanamnya, atau mendirikan bangunan di atasnya, atau membuat pagar di sekitar tanah tersebut. Hadits ini juga menjelaskan bahwa syara' mendorong untuk menghidupkan lahan tidur karena manusia sangat membutuhkannya. Hal tersebut untuk pertanian, perindustrian, dan lapangan perekonomian lainnya.

Tanah yang ada di Indonesia dalam penguasaan oleh negara maupun masyarakat Indonesia. Penguasaan dalam arti yuridis yaitu penguasaan yang didasari oleh hak, dilindungi oleh hukum, dan memberikan kewenangan pada pemilik hak untuk menguasai secara fisik tanahnya. Misalnya pemilik tanah yang menggunakan atau mengambil manfaat dari tanah yang dimiliki. Walaupun

³ Abû Isyâ Muhammad at-Tirmidzî, *Sunan at-Tirmidzî*, vol. 3 (Beirut: Dâr al-Fikr, t.t.), 57.

⁴ Ilmu Islam, "Hadis Tirmidzi Nomor 1300," Pendidikan, Ilmu Islam-Portal Belajar Agama Islam, 2023, <https://ilmuislam.id/hadits/35777/hadits-tirmidzi-nomor-1300>.

penguasaan dalam arti yuridis memberikan kewenangan untuk menguasai tanahnya secara fisik, akan tetapi dalam kenyataannya penguasaan fisiknya dapat dikuasai oleh pihak lain. Hal ini dapat terjadi misalnya karena pemegang hak memberikan penguasaan secara fisik kepada pihak lain, seperti disewakan, yang secara yuridis tanah tersebut masih menjadi milik pemegang hak. Sedangkan penguasaan secara fisik yaitu penguasaan tanah hanya secara fisik saja dan tidak didasari oleh hak.⁵ Penguasaan hak atas tanah merupakan serangkaian kewenangan, kewajiban dan/atau larangan yang dimiliki oleh pemegang hak atas tanah untuk melakukan suatu perbuatan atas tanah yang menjadi haknya.⁶

Hukum pertanahan Indonesia merupakan hukum pertanahan yang berdiri sendiri. Artinya seluruh isi yang terkandung di dalamnya UUPA merupakan hasil pemikiran para *founding fathers* ketika bersama-sama telah merebut dan memperjuangkan untuk kemerdekaan Indonesia. Selain itu, berlakunya UUPA juga diwarnai dengan pencabutan beberapa peraturan perundang-undangan peninggalan Belanda mulai dari “*Agrarische Wet*”, “*Domeinverklaring*”, “*Koninklijk Besluit*” Buku II KUHPertdata sejauh bumi, air dan alam sumber daya yang terkandung di dalamnya, kecuali ketentuan mengenai hipotek. Oleh karena itu, hal ini sudah pasti bahwa UUPA mempunyai semangat kemerdekaan Bangsa Indonesia atas tanah airnya sendiri sebagai hubungan bumi,

⁵ Urip Santoso, *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif* (Jakarta: Kencana, 2012), 75.

⁶ Budi Harsono, ed., *Hukum Agraria Indonesia: Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah*, Cet. 14., ed. rev (Jakarta: Djambatan, 2000), 24.

air, tanah dan ruang angkasa dengan bangsa Indonesia adalah hubungan yang kekal.⁷

Pendaftaran tanah berasal dari kata *Cadastré* suatu istilah teknis untuk suatu *rekord* (rekaman), menunjukkan kepada luas, nilai dan kepemilikan (atau lain-lain alas hak) terhadap suatu bidang tanah. Kata ini berasal dari bahasa latin “*capitastrum*” yang berarti suatu *register* atau *capita* atau unit yang diperbuat untuk pajak tanah romawi (*Capotatio Torrens*). Dalam artian yang tegas *cadastré* adalah *rekord* (rekaman daripada lahan-lahan, nilai-nilai daripada tanah dan pemegang haknya dan untuk kepentingan perpajakan).⁸

Pendaftaran Tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pemrosesan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan yuridis, berupa: peta dan daftar, di atas kavling dan satuan rumah susun, termasuk memberikan bukti haknya untuk bidang tanah hak yang ada, dan kepemilikan satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebani.⁹

Pendaftaran tanah bersifat “*recht-kadaster*”, artinya menjamin kepastian hukum. Pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah Peraturan No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah mendefinisikan pendaftaran tanah sebagai serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara berkelanjutan dengan cara yang

⁷ Ricco Survival Yubaidi, “The Future of Land Ownership Regulation in Indonesia,” *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding* 6, no. 6 (2019): 714.

⁸ A.P. Parlindungan, *Pendaftaran Tanah di Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 1999), 18.

⁹ Reni Widayanti, Gunarto Gunarto, dan Anis Mashdurohatun, “The Implementation of Complete Systematic Land Registration (PTSL) Which the Transfer of Rights of His Land Not Using PPAT Deed (Case Study in National Land Agency of Grobogan),” *Jurnal Akta* 6, no. 4 (5 Januari 2020): 684, <https://doi.org/10.30659/akta.v6i4.7592>.

teratur yang meliputi pengumpulan, pengolahan, pencatatan, penyajian, dan pemeliharaan fisik dan data yuridis berupa peta dan *register* tentang bidang tanah dan apartemen, termasuk penerbitan dokumen pembuktian hak untuk bidang-bidang tanah yang telah ditetapkan haknya dan untuk hak milik atas rumah susun serta untuk pembebanan-pembebanannya. Untuk mendaftarkan setiap bidang tanah di Indonesia, sebagaimana diamanatkan oleh pasal 19 UU No. 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria, pemerintah melakukan program percepatan pendaftaran tanah melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dengan ditargetkan pada tahun 2025 seluruh bidang tanah di Indonesia sudah bersertifikat. Objek PTSL meliputi seluruh bidang tanah di Indonesia, antara lain bidang tanah dengan penanda batas dan yang tidak penanda batas (yang akan ditentukan pada saat kegiatan PTSL).¹⁰

Pendaftaran tanah secara sistematis merupakan kegiatan pendaftaran tanah yang dilakukan secara serentak oleh Pemerintah dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa atau kelurahan. Implementasi dari pendaftaran tanah pertama kali secara sistematis yaitu Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. PTSL merupakan kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua obyek pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah untuk

¹⁰ Ricco Survival Yubaidi, "The Role Of Land Deed Official Regarding Legal Certainty Of Complete Systematic Land Registration," *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 9, no. 1 (3 April 2020): 32, <https://doi.org/10.25216/jhp.9.1.2020.27-42>.

keperluan pendaftarannya.¹¹ PTSL diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang merupakan perubahan dari Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Pelaksanaan PTSL merupakan langkah Pemerintah ingin memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada masyarakat dalam menguasai suatu bidang tanah. PTSL yang mulai dilaksanakan berbeda dengan program pemerintah sebelumnya seperti Proyek Administrasi Pertanahan (PAP), *Land Management and Policy Development Project* (LMPDP) atau Proyek Ajudikasi, Larasita, dan Program Nasional Agraria (Prona). PTSL berbeda dengan program-program sebelumnya karena Presiden memantau, mengevaluasi bahkan berperan langsung dalam pembagian sertifikatnya kepada masyarakat.¹²

Sengketa tanah dapat diamati sebagai akibat dari penyimpangan dalam administrasi pertanahan, yang berdampak pada pemilik tanah dan desa, serta Kantor Pertanahan sebagai badan yang berwenang di bidang pertanahan. Batas

¹¹ Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

¹² Dian Aries Mujiburohman, "Potensi Permasalahan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)," *Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan* 4, no. 1 (24 Juli 2018): 90, <https://doi.org/10.31292/jb.v4i1.217>.

dan tumpang tindih masih menjadi sumber pertengkaran. Akibatnya, Kepala Kantor Pertanahan harus menggunakan pendekatan kehati-hatian untuk mengurangi kesalahan. Orang atau badan hukum yang belum memiliki sertifikat kepemilikan tanah dapat menerima satu melalui program PTSL, dan sertifikat dapat digunakan sebagai kekuatan hukum dalam hal terjadi perselisihan, sebagai: penerbitan sertifikat melibatkan banyak pihak hak, dan menilai tanah tidak murah.¹³

Salah satu daerah di Kalimantan Selatan yang mengikuti PTSL yakni Kabupaten Tanah Laut lebih tepatnya di Desa Sumber Mulia Kecamatan Pelaihari. Pada program PTSL tahun 2021, saat dilakukan pengukuran dari pihak ketiga yang ditunjuk oleh Kantor Pertanahan Tanah Laut dan didampingi petugas desa, terjadi kesalahan penunjukan batas tanah pada salah satu bidang tanah oleh petugas desa sehingga membuat ukuran tanah berkurang dan tidak ada klarifikasi hasil pengukuran dari desa ke pemilik tanah setelah pengukuran tersebut. Sehingga, hal ini sangat merugikan pemilik tanah.¹⁴

Adapun indikator menjadi dasar adanya kesalahan pada saat pelaksanaan penunjukan batas tanah adalah peta dasar pertanahan yang dibuat oleh pihak Kantor Pertanahan Tanah Laut dan diserahkan ke Kantor Desa Sumber Mulia. Terlihat di peta tersebut dengan Nomor Identifikasi Bidang atau NIB 01048

¹³ Lego Karjoko dkk., "In a Complete Systematic Land Registration Program, the Precautionary Principle Is Used When Issuing Land Certificates:" (International Conference on Environmental and Energy Policy (ICEEP 2021), Surakarta, Central Java, Indonesia, 2021), 220, <https://doi.org/10.2991/assehr.k.211014.047>.

¹⁴ Muhammad Ihya Qur'an Noor, Peserta PTSL, *Wawancara Pribadi*, Sumber Mulia, 5 September 2022.

tertulis luasnya hanya 1.125m². Padahal sebelum dilakukan pengukuran oleh pihak Kantor Pertanahan Tanah Laut telah dilakukan pengukuran dan penunjukan batas tanah oleh Petugas Desa Sumber Mulia bersama pemilik tanah setelah dihitung luasnya adalah 2.309m².¹⁵

Atas dasar itulah pemilik tanah yang merasa dirugikan didampingi Pegawai Kantor Desa Sumber Mulia mendatangi Kantor Pertanahan Tanah Laut untuk mencari solusi atas permasalahan tersebut. Adapun solusi yang ditawarkan oleh salah satu petugas ukur Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut adalah sisa tanah yang belum terukur dibuatkan surat sporadik dan diikutkan lagi di program PTSL yang akan datang. Namun solusi tersebut sangat tidak efisien, karna pemilik tanah harus mengeluarkan biaya dan waktu lagi untuk membuat sporadik dan mengikuti PTSL. Hal ini membuat pemilik tanah dihadapkan dua pilihan yakni mengurus sisa tanah yang belum terukur tadi atau nantinya dapat kehilangan bukti atas kepemilikan sisa tanah tersebut sehingga resiko kehilangan sisa tanah tersebut juga menjadi besar.¹⁶

Berdasarkan uraian di atas tersebut, maka penulis tertarik untuk meninjau/meneliti lebih dalam mengenai penyelesaian kesalahan penunjukan batas tanah pada program pendaftaran tanah sistematis lengkap yaitu dengan mengangkat judul “*Penyelesaian Kesalahan Penunjukan Batas Tanah Pada Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Studi Kasus Di Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut)*”.

¹⁵ Muhammad Ihya Qur'an Noor.

¹⁶ Muhammad Ihya Qur'an Noor.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penyelesaian kesalahan penunjukan batas tanah pada program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut ?
2. Apa saja faktor penyebab penghambat penyelesaian kesalahan penunjukan batas tanah pada program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian sesuai dengan rumusan masalah diatas adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penyelesaian kesalahan penunjukan batas tanah pada program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut.
2. Untuk mengetahui faktor penyebab penghambat penyelesaian kesalahan penunjukan batas tanah pada program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut.

D. Signifikansi Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan signifikansi berupa manfaat penelitian, antara lain :

1. Menambah dan memperluas wawasan ilmu pengetahuan mengenai pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap.
2. Memperkaya keilmuan kepustakaan UIN Antasari Banjarmasin khususnya Fakultas Syariah mengenai penyelesaian kesalahan pengukuran tanah pada program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dan bermanfaat sebagai sarana informasi pada pihak lain yang ingin melakukan penelitian berikutnya tentu dari sudut pandang yang berbeda.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan dalam menginterpretasikan judul atau mendefinisikan judul serta permasalahan yang diteliti dan sebagai pegangan agar lebih terfokusnya kajian ini lebih lanjut, maka penulis membuat definisi operasional sebagai berikut :

1. Penyelesaian kesalahan adalah sebuah proses atau cara dalam menyelesaikan sebuah permasalahan di dalam penelitian ini yaitu penyelesaian kesalahan penunjukan batas tanah pada program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Desa Sumber Mulia Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut..

2. Penunjukan Batas Tanah adalah sebuah kegiatan untuk mengetahui batas tanah yang akan diukur pada program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Desa Sumber Mulia Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut..
3. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap merupakan kegiatan pendaftaran tanah yang dilakukan secara serentak oleh Pemerintah dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa atau kelurahan di dalam penelitian ini adalah di Desa Sumber Mulia Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut.

F. Penelitian Terdahulu

Kajian pustaka ini bertujuan untuk memperoleh suatu gambaran yang memiliki hubungan topik yang diteliti dari beberapa penelitian terdahulu yang sejenis atau memiliki keterkaitan, sehingga tidak ada pengulangan penelitian dan duplikasi.

Untuk menghindari kesalahan dan untuk memperjelas permasalahan yang penulis angkat, maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian yang telah ada, kajian pustaka penulis di antaranya :

1. Jurnal yang ditulis oleh Isdiyana Kusuma Ayu Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, dengan judul “Problematika Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kota

Batu”.¹⁷ Penulis ini memfokuskan untuk mendeskripsikan pelaksanaan PTSL di Kota Batu dan menganalisis problematika pendaftaran tanah melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kota Batu dan upaya penyelesaiannya. Persamaanya dengan yang penulis angkat ialah mengenai pelaksanaan PTSL. Sedangkan perbedaanya yaitu penulis lebih fokus pada penyelesaian kesalahan penunjukan batas tanah pada program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut.

2. Skripsi yang ditulis oleh Galuh Priyono Mahasiswa Fakultas Universitas Islam Sultan Agung Semarang dengan judul “Peran Kantor Pertanahan Dalam Penyelesaian Sengketa Batas Tanah (*Studi Kasus Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang*)”.¹⁸ Hasil penelitian ini adalah pertama, bahwa pelaksanaan penyelesaian sengketa pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang telah memberikan hasil yang baik dalam hal ini bagian penyelesaian sengketa pertanahan dilakukan melalui mediasi yaitu pengajuan sengketa melalui BPN. Kedua, kendala yang dihadapi BPN Kabupaten Pemalang ini disebabkan oleh permasalahan asal usul tanah, kesadaran masyarakat akan hal tersebut perlu memahami penggunaan lahan lahan dengan perubahan peraturan baru oleh pemerintah. Persamaan dengan pembahasan yang penulis angkat adalah mengenai penyelesaian salah ukur

¹⁷ Isdiyana Kusuma Ayu, “Problematika Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kota Batu,” *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum* 27, no. 1 (22 Juli 2019): 27, <https://doi.org/10.22219/jihl.v27i1.8956>.

¹⁸ Galuh Priyono, “Peran Kantor Pertanahan Dalam Penyelesaian Sengketa Batas Tanah (*Studi Kasus Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang*)” (Semarang, Universitas Islam Sultan Agung, 2016), <http://repository.unissula.ac.id/28774/>.

tanah. Namun terdapat perbedaan yakni penyelesaian yang penulis angkat mengenai penyelesaian kesalahan penunjukan batas tanah pada program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut.

3. Skripsi yang ditulis oleh Astrid Novitasari Ashar Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar dengan judul “Tinjauan Yuridis Ganti Rugi Hak Milik Atas Tanah Akibat Kesalahan Penetapan Batas Tanah di Kabupaten Wajo”.¹⁹ Penulis ini memfokuskan untuk mengetahui cara penyelesaian ganti rugi hak milik atas tanah akibat kesalahan penetapan batas tanah di Kabupaten Wajo sesuai dengan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Peraturan Dasar – Dasar Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 serta penerapan Asas *Contradictoire Delimitatie* dalam proses pendaftaran tanah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Kesalahan batas ukur tanah yang terjadi di Kabupaten Wajo disebabkan karena adanya kesalahan pada saat penentuan batas ukur tanah oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang tidak melaksanakan pengukuran batas tanah sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Dari hasil penelitian ditemukan adanya kesalahan baik itu pada saat pengukuran yang dilakukan oleh BPN maupun dari sisi

¹⁹ Astrid Novitasari Ashar, “Tinjauan Yuridis Ganti Rugi Hak Milik Atas Tanah Akibat Kesalahan Penetapan Batas Tanah di Kabupaten Wajo” (Makassar, Universitas Hasanuddin, 2017), <https://core.ac.uk/download/pdf/83869199.pdf>.

administrasinya yang menimbulkan masalah dan kerugian yang cukup besar bagi warga yang akan diukur tanahnya. Penyelesaian ganti rugi tidak dapat berjalan dengan lancar akibat kesalahan dalam penentuan batas tanah di Kabupaten Wajo.. Persamaan dengan judul yang penulis angkat adalah mengenai hasil ukur yang tidak sesuai, namun terdapat perbedaan yakni fokus pada tujuan yang ingin dicapai penulis yaitu penyelesaian kesalahan penunjukan batas tanah pada program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut.

4. Skripsi yang ditulis oleh Annisa Meyliza Mahasiswi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin dengan judul “Peran Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan Dalam Penyelesaian Laporan Kasus Maladministrasi pada bidang pertanahan”.²⁰ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan dalam menyelesaikan laporan maladministrasi pada bidang pertanahan, serta ingin mengetahui kendala yang dihadapi Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan dalam menyelesaikan laporan maladministrasi di bidang pertanahan. Persamaan dengan judul yang penulis angkat adalah mengenai permasalahan dalam bidang pertanahan. Sedangkan perbedaannya adalah subyeknya yakni Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut, serta tujuan dari penulis yaitu penyelesaian kesalahan penunjukan batas tanah pada

²⁰ Annisa Meyliza, “Peran Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan Dalam Penyelesaian Laporan Kasus Maladministrasi pada bidang pertanahan” (Banjarmasin, Universitas Islam Negeri Antasari, 2021), <https://idr.uin-antasari.ac.id/16238/>.

program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut.

5. Skripsi yang ditulis oleh Bahrul Ilmi Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin dengan judul “Problematika Pensertifikatan Tanah Wakaf di Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin”.²¹ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui problematika serta faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pensertifikatan tanah wakaf di Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin. Persamaan dengan judul penelitian yang penulis angkat adalah mengenai permasalahan dalam bidang pertanahan. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini membahas mengenai problematika pensertifikatan tanah wakaf sedangkan penelitian saya membahas mengenai penyelesaian kesalahan penunjukan batas tanah pada program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut.

G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari enam bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I, yaitu Pendahuluan yang merupakan gambaran umum tentang permasalahan yang menjadi bagian dari isi skripsi meliputi : latar belakang masalah, berisi alasan-alasan yang mendasari penulis melakukan penelitian. Dilanjutkan dengan rumusan masalah, berisi tentang pertanyaan-pertanyaan

²¹ Bahrul Ilmi, “Problematika Pensertifikatan Tanah Wakaf di Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin” (Banjarmasin, Universitas Islam Negeri Antasari, 2021), <https://idr.uin-antasari.ac.id/16009/>.

mengenai permasalahan yang ingin penulis selesaikan pada hasil akhir penelitian nanti. Selanjutnya adalah tujuan penelitian yaitu maksud dan tujuan penulis melakukan penelitian ini. Kemudian dilanjutkan dengan definisi operasional yang di dalamnya mendefinisikan beberapa istilah yang digunakan dalam judul skripsi. Berikutnya yaitu kajian pustaka yang di dalamnya menjelaskan perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya, dan terakhir adalah sistematika penulisan yang merupakan aturan penulisan dalam penelitian ini.

Bab II, yaitu Landasan Teori yang berfungsi untuk memperjelas penyelesaian kesalahan penunjukan batas Tanah Pada Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Bab III, yaitu Metode Penelitian yang berfungsi sebagai instrumen penggalan data dalam melaksanakan penelitian yang memuat, jenis penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, dan teknik analisis data.

Bab IV, yaitu Laporan Penelitian yang diperoleh sesuai dengan sistematika penulisan. Bab ini berisi penyajian data dan analisis data mengenai Penyelesaian Kesalahan Penunjukan Batas Tanah Pada Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Studi Kasus di Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut).

Bab V, yaitu Penutup yang berfungsi untuk menarik suatu simpulan umum dari analisis penelitian dan untuk memajukan kesesuaian dengan masalah yang diteliti yang nantinya akan membantu para pembaca, mengetahui hasil penelitian secara cepat. Selain memuat kesimpulan, bab ini juga memuat saran-saran yang dirasa perlu untuk meningkatkan hasil yang akan dicapai.